

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu dalam Naungan PT. Aquarius Pustaka Musik Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Rika Qurouta Aeni. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
rQuroutaeni@gmail.com

ABSTRACT: The development of information technology has brought significant changes to life. This change also has an impact on law, one of which is copyright law, especially on digital copyrighted works. However, behind that, digital copyright violations often occur in Indonesia. So copyright protection is very important to protect the creator or copyright holder. This research aims to determine the basis for song copyright protection for songwriters under the auspices of PT. Aquarius Pustaka Musik and understand various mechanisms for resolving copyright disputes if there is a copyright violation between PT. Aquarius Pustaka Musik and Bigo Technology Ltd manage the digital service platform application "Likee". This research uses a normative legal approach. The results showed that legal protection for creators or copyright holders of songs is regulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Legal protection of copyright songs aims to ensure that the rights of creators or copyright holders, both moral rights and economic rights, are protected with certainty. This protection can be done through preventive and repressive measures. Aquarius Pustaka Musik and Bigo Technology Ltd, the manager of the digital service platform application "Likee", were finally resolved by resolving the dispute through litigation at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court with the result of a decision stating that Bigo Technology Ltd had violated the copyright of the songs. which he owns which is under the auspices of PT. Aquarius Music Library.

KEYWORDS: Copyright; Legal protection; Digital Platforms; PT. Aquarius Pustaka Musik vs Bigo Technology Ltd.

ABSTRAK: Perkembangan teknologi informasi telah memberi perubahan yang signifikan dalam kehidupan. Dengan adanya perubahan ini juga mempengaruhi hukum, salah satunya dalam hukum hak cipta terutama dalam karya cipta digital. Namun dibalik hal itu pelanggaran terhadap hak cipta digital pun kerap terjadi di Indonesia. Maka perlindungan hak cipta menjadi sangat penting untuk melindungi pencipta atau pemegang hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar perlindungan hak cipta lagu bagi pencipta lagu dalam naungan PT. Aquarius Pustaka Musik serta memahami berbagai mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta dalam kasus pelanggaran hak cipta antara PT. Aquarius Pustaka Musik dan Bigo Technology Ltd pengelola platform layanan digital aplikasi "Likee". Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta lagu diatur dalam

“Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta, baik hak moral maupun hak ekonomi, terlindungi dengan pasti. Perlindungan ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah preventif dan represif. Mengenai penyelesaian sengketa PT. Aquarius Pustaka Musik dan Bigo Technology Ltd pengelola platform layanan digital aplikasi “Likee” pada akhirnya diselesaikan melalui penyelesaian sengketa dengan cara litigasi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hasil putusan yang menyatakan Bigo Technology Ltd telah melanggar hak cipta atas lagu-lagu yang kepemilikannya ada dalam naungan PT. Aquarius Pustaka Musik.

KATA KUNCI: Hak Cipta; Perlindungan Hukum; Platform Digital; PT. Aquarius Pustaka Musik vs Bigo Technology Ltd.

I. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia (Yulia, 2021). Karya-karya yang berasal dari kemampuan intelektual manusia meliputi bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Citrawinda, 2020). Yulia (2021) menjelaskan bahwa keragaman dan kualitas HKI yang diciptakan oleh seorang pencipta dapat meningkatkan nilai serta memberikan keuntungan material atau ekonomi kepada pencipta, serta dapat menghasilkan manfaat intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Ruang lingkup HKI salah satunya adalah Hak Cipta (Simangunsong dkk., 2012). Hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk nyata, sesuai dengan prinsip deklaratif, tanpa mengurangi batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam “Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Harini dkk., 2021). Hak cipta terkait dengan kemampuan kreatif manusia yang bersifat spesifik, yang diberikan oleh negara, mencakup hak moral dan hak ekonomi (Kalisa, 2024). Hak moral adalah hak yang melekat secara personal pada pencipta, tidak dapat dipindahtangankan selama pencipta masih hidup. Namun, hak ini dapat diturunkan dengan wasiat atau alasan lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Sementara itu, hak ekonomi adalah hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh nilai ekonomis dari karyanya (Wulandari, 2024).

Menurut Yulia (2021), setiap orang yang ingin menggunakan hak ekonomi harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ini berarti bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan komersial terhadap ciptaan tanpa izin. Jika seseorang dengan sengaja menggunakan karya cipta orang lain secara komersial tanpa izin, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain, maka tindakan tersebut dianggap

sebagai pelanggaran hukum dan hak hukum dari pihak lain (Kalisa, 2024).

Di era digital yang semakin berkembang pesat, permasalahan terkait pelanggaran hak cipta menjadi semakin kompleks. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang atau suatu badan menggunakan suatu karya yang berhak cipta tanpa izin dari pemiliknya. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pembajakan software, penyebaran konten digital tanpa izin, hingga penggunaan karya seni tanpa izin penciptanya (Wulandari, 2024). Kemudahan dalam mendistribusikan karya cipta digital juga membawa risiko kerugian yang mudah dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak. Hal ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang kuat untuk melindungi hak cipta.

Perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta diatur oleh “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)”. Objek hak cipta dalam konteks aktivitas jaringan mencakup konten digital seperti gambar, foto, video, lagu, dan lain-lain, yang didistribusikan atau disebarluaskan melalui media internet. Meskipun konten digital ini dapat diakses dengan mudah, hak cipta atas karya-karya ini tetap dilindungi sebagai ciptaan asli oleh penciptanya (Rejeki & Ramadhan, 2022). Namun demikian, hak cipta lagu atau musik sering dieksploitasi secara finansial baik dalam format analog maupun digital tanpa izin dari penciptanya, terutama di era di mana teknologi terus berkembang (Kalisa, 2024)

Pada tahun 2021 terdapat kasus pelanggaran hak cipta yang menarik untuk dianalisis yaitu, kasus pelanggaran hak cipta lagu yang dilakukan oleh Bigo Technology Ltd pengelola platform layanan digital aplikasi “Likee”. Bigo Technology Ltd terlibat dalam tuntutan pelanggaran hak cipta terkait lagu-lagu yang digunakan dalam aplikasi "Likee". Tuntutan tersebut diajukan oleh PT. Aquarius Pustaka Musik ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan nomor perkara 60/Pdt.sus-HKI/2021/PN JKT.Pst pada 24 Agustus 2021. Dalam petitum gugatannya, PT. Aquarius Pustaka Musik meminta agar majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan seluruh tuntutan.

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta lagu di platform layanan digital, berdasarkan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, serta penyelesaian sengketa hak cipta antara PT. Aquarius Pustaka Musik dan Bigo Technology Ltd, yang merupakan pengelola aplikasi "Likee". Pendekatan penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan pendekatan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penyelesaian sengketa hak cipta antara kedua pihak tersebut dari perspektif UUHC, serta menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta lagu.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti hukum untuk mempelajari norma-norma dalam bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum (Fuady, 2023). Metode ini bertujuan untuk memahami hubungan antara ilmu hukum dengan hukum positif atau norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan (Simatupang, 2021).

Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bahan hukum sekunder berupa studi literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif analitis yang mencerminkan apa yang dinyatakan oleh subjek penelitian secara tertulis atau lisan, serta perilaku yang diamati (Simatupang, 2021).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Pada Platform Layanan Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, sesuai dengan prinsip deklaratif, dan tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Juwita, 2022). Hak eksklusif ini hanya berlaku bagi pencipta, yang berarti bahwa pihak lain tidak diizinkan untuk menggunakan hak tersebut tanpa izin dari pencipta. Bagi pemegang hak cipta yang bukan pencipta, mereka hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif, khususnya hak ekonomi. Hak moral berbeda dengan hak ekonomi; hak ekonomi memiliki nilai ekonomis, sedangkan hak moral tidak memiliki nilai ekonomis sama sekali (Simatupang, 2021).

Hak cipta memiliki tiga karakteristik utama: perlindungan diberikan untuk ekspresi yang berasal dari ide, perlindungan secara otomatis diberikan saat karya tersebut dipublikasikan, dan perlindungan terkait tidak memerlukan proses pendaftaran. Perlindungan hukum terhadap karya cipta diberikan secara otomatis kepada pencipta tanpa perlu melalui proses pendaftaran terlebih dahulu setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata (*expression work*) (Rizkia & Ferdiansyah, 2022). Konsep ini sejalan dengan Konvensi Berne yang mengakui tiga prinsip utama, yaitu prinsip perlakuan nasional (*national treatment*), perlindungan otomatis (*automatic protection*), dan kemandirian perlindungan (*independence protection*). Hak cipta dapat atau tidak dicatatkan, sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa pendaftaran karya bukanlah kewajiban yang mutlak (Asmara dkk., 2023).

Dalam TRIPs Agreement, hak cipta diatur dalam Bagian 1 mengenai Hak Cipta dan Hak Terkait, mulai dari Pasal 9 hingga Pasal 14. Pasal 9 TRIPs Agreement menetapkan bahwa perlindungan hak

cipta mengacu pada dan mengharuskan negara-negara anggota untuk mematuhi Konvensi Berne. Karya intelektual manusia yang meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dilindungi oleh hak cipta setelah karya tersebut diwujudkan sebagai ekspresi yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan sebagainya (Rizkia & Ferdiansyah, 2022).

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi setiap warga negara. Menurut Satjipto Rahardjo dalam Rejeki & Ramadhan (2022) menjelaskan “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”. Menurut Harini dkk. (2021), Undang-Undang Hak Cipta memberikan dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Perlindungan ini dapat diimplementasikan melalui dua pendekatan, yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif.

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya untuk menghindari timbulnya sengketa terkait hak cipta atas musik dan lagu, serta mengatur hak dan kewajiban pencipta sebagai pemegang hak cipta (Harini dkk., 2021). Dalam pendekatan preventif ini, pemilik hak cipta sebagai subjek hukum memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum pemerintah mengambil tindakan melalui regulasi undang-undang. Oleh karena itu, pendekatan preventif lebih menekankan pada pencegahan permasalahan yang mungkin timbul (Rachmasari dkk., 2022).

Upaya represif merupakan langkah yang dapat diambil oleh pemegang hak cipta untuk memberikan kepastian bahwa karyanya adalah miliknya dengan cara mendaftarkan atau mencatatkan karya tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam “Pasal 66-67 Undang-Undang Hak Cipta”, serta untuk menyelesaikan sengketa (Asmara dkk., 2023). Pendekatan represif dalam perlindungan hukum ini merupakan langkah akhir yang menghasilkan sanksi seperti denda, ganti rugi, penjara, atau hukuman lainnya. Fokus utama dari

perlindungan hukum represif adalah menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang telah terjadi, dengan menegaskan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak pemilik hak cipta sesuai dengan yang seharusnya (Rachmasari dkk., 2022).

Dalam “Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” yang menyatakan “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dari penjelasan pasal dalam UUHC di atas, itu berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka orang lain dimaksud hendaklah meminta izin terlebih dahulu pada si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian izin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi”(Citrawinda, 2020).

Karya cipta digital memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan karya cipta tradisional, seperti kemudahan dalam pendistribusian dan pengumuman. Namun, di balik keunggulan-keunggulan tersebut, seringkali terjadi pelanggaran hak cipta yang meningkatkan jumlah kasus pelanggaran (Simatupang, 2021). Sebagai salah satu contoh kasus antara PT. Aquarius Pustaka Musik dan Bigo Technology Ltd pengelola platform layanan digital aplikasi “Likee” terkait dengan pelanggaran hak cipta atas penggunaan tanpa izin sebanyak 168 lagu sebagai materi dari video-video pendek yang diunggah di aplikasi “Likee”, dimana platform “Likee” sengaja dibuat untuk menjadi wadah atau penampung video-video pendek tersebut guna menarik atau memikat pemakai/pengguna sebanyak mungkin sehingga pengguna aplikasi “Likee” meningkat tajam yang semula pada kuartal kedua tahun 2019 sebanyak 80,7 juta menjadi sebanyak 150 juta pada pertengahan tahun 2020, dimana peningkatan pengguna itu sudah barang tentu dipicu dari eksploitasi lagu-lagu yang pemegang hak ciptanya yaitu PT. Aquarius Pustaka Musik. Dari kenyataan itu, pada

akhirnya aplikasi “Likee” sangat diuntungkan dengan mengorbankan PT. Aquarius Pustaka Musik berikut para pencipta yang dengan susah payah menciptakan karya-karyanya.

Meskipun Bigo Technology Ltd berbasis di Singapura, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" tetap berlaku bagi ciptaan dan produk hak terkait yang berasal dari individu atau badan hukum yang bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, asalkan negara mereka merupakan peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait (Wulandari, 2024).

Terkait pelanggaran hak cipta dalam kasus diatas maka ketika adanya pelanggaran hak ekonomi dalam hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta sudah pasti mengalami kerugian karena tidak mendapatkan manfaat ekonomi berupa royalti. Royalti adalah bentuk pembayaran sebagai pemanfaatan suatu ciptaan yang diterima oleh pencipta (Harini dkk., 2021). Dalam Pasal 35 ayat 2 UUHC Nomor 28 tahun 2014 dijelaskan; "Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pencipta dan/ atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti (Citrawinda, 2020). Oleh karena itu para pengusaha yang bersangkutan sesuai dengan UUHC tetap harus minta izin kepada pencipta dan atau pemegang hak cipta dan melakukan pembayaran royalti sebagai kewajiban hukumnya agar terhindar dari pelanggaran hak cipta.

B. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Lagu antara PT. Aquarius Pustaka Musik dan Bigo Technology Ltd

Berdasarkan “Pasal 97 ayat 1 UUHC”, jika suatu karya telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan terdapat pihak lain yang menganggap ada konflik terkait hak cipta, maka pihak yang mengklaim memiliki hak cipta dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga untuk membatalkan pendaftaran hak cipta tersebut (Kalisa, 2024). Menurut penjelasan umum “Pasal 95 ayat

(1) UU Hak Cipta” menjelaskan “Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam (Rejeki & Ramadhan, 2022) yalti” (Rejeki & Ramadhan, 2022). Setelah mengetahui jenis sengketa yang ada, pencipta atau pemegang hak cipta dapat memilih untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi, melalui arbitrase, atau melalui proses pengadilan (Wulandari, 2024).

Pelanggaran Hak Cipta dapat melibatkan aspek perdata dan pidana. Dalam konteks perdata, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. “Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” mengatur bahwa mereka yang merasa dirugikan akibat pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga. “Pasal 99 (Ayat 1) UUHC 28/2014” menyebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi tersebut termasuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik hak Terkait (Rizkia & Ferdiansyah, 2022).

Seperti contoh pada kasus sengketa antara PT. Aquarius Pustaka Musik dan Bigo Technology Ltd sebagai pengelola platform layanan digital. Sengketa yang terjadi terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Bigo Technology Ltd atas penggunaan tanpa izin sebanyak 168 lagu yang menimbulkan kerugian yang digunakan sebagai materi dari video-video pendek yang diunggah pada aplikasi “Likee”. Sengketa tersebut termasuk kedalam sengketa hak cipta mengenai lagu. Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” penyelesaian sengketa dalam kasus ini dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara non litigasi dan litigasi.

Dilansir dari Hanif (2020) menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa non litigasi merujuk pada cara-cara penyelesaian di luar pengadilan atau dengan menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Keunggulan menyelesaikan sengketa melalui non litigasi dibandingkan dengan jalur litigasi termasuk sidang tertutup untuk publik, proses yang cepat dengan batas waktu maksimal enam bulan,

keputusan yang final dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi, pilihan arbitrase yang dipilih oleh para pihak, yang ahli dalam bidang yang disengketakan, dan memiliki integritas moral yang tinggi. Meskipun biaya formalnya lebih tinggi daripada biaya pengadilan, namun tidak ada biaya tambahan. Di Indonesia khususnya, para pihak dapat mempresentasikan kasus mereka di hadapan Majelis Arbitrase, yang dapat meminta klarifikasi langsung dari para pihak (Syahputra dkk., 2022).

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi mengacu pada penyelesaian masalah hukum yang dilakukan di pengadilan. “Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta” menyatakan bahwa pelanggaran Hak Cipta dapat dikejar secara hukum melalui pengaduan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga (Kalisa, 2024). Prosedur untuk mengajukan gugatan dalam menyelesaikan sengketa hak cipta melalui jalur litigasi memungkinkan pemegang hak cipta untuk mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan yang diatur dalam “Pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta” (Asmara dkk., 2023).

Pada penyelesaian sengketa antara PT. Aquarius Pustaka Musik dan Bigo Technology Ltd dilakukan dengan melalui cara litigasi. Pada tanggal 24 Agustus 2021 PT. Aquarius Pustaka Musik mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 60/Pdt.sus-HKI/2021/PN JKT.Pst. Dalam tuntutananya Penggugat (PT. Aquarius Pustaka Musik) menuntut Tergugat (Bigo Technology Ltd) telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta yang merugikan Penggugat (PT. Aquarius Pustaka Musik) sebagai pemegang hak cipta dari 168 lagu dan menghukum Tergugat (Bigo Technology Ltd) untuk membayar ganti rugi materiil sebesar USD 150.000,00 (seratus lima puluh dollar Amerika Serikat) dan Rp 84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar rupiah) serta kerugian immaterial sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar), dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak putusan hukum tetap. Tetapi dikarenakan ketidak hadiran dari pihak Tergugat (Bigo Technology Ltd) sehingga perkara tersebut diputus secara verstek pada tanggal 8 November 2022.

Setelah itu pihak Penggugat (PT. Aquarius Pustaka Musik) mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2022 dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 44K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Niaga.Jkt.Pst. Pemohon kasasi meminta agar kasasinya diterima dan dikabulkan, lalu membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 November 2022, dan menyatakan Tergugat (Bigo Technology Ltd) telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta yang merugikan Penggugat (PT. Aquarius Pustaka Musik) sebagai Pemegang Hak Cipta atas lagu-lagu miliknya.

Mahkamah Agung memberikan beberapa pertimbangan dalam putusannya bahwa terbukti adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Tergugat (Bigo Technology Ltd) dan benar suatu tuntutan yang didasarkan pada Undang Undang Hak Cipta, dimana hak-hak Pemohon Kasasi (Penggugat/ PT. Aquarius Pustaka Musik) sebagai pemegang hak atas lagu-lagu milik Pemohon Kasasi (Penggugat/ PT. Aquarius Pustaka Musik) telah dimanfaatkan secara melawan hukum (tanpa izin terlebih dahulu dari Pemohon Kasasi (Penggugat/ PT. Aquarius Pustaka Musik) pada aplikasi “Likee” milik Termohon Kasasi (Tergugat/ Bigo Technology Ltd). Lalu dalam “Pasal 2 huruf (c) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Undang Undang ini berlaku terhadap: “semua ciptaan dan/atau produk hak terkait dan pengguna ciptaan dan/atau produk hak terkait bukan warga Negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia”, dengan ketentuan butir 2 (dua), berbunyi “negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait”. Oleh karena itu, walaupun Bigo Technology Ltd beroperasi sebagai perusahaan yang berbasis di Singapura, prinsip ini tetap berlaku jika Singapura dan Republik Indonesia adalah pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait.

Selanjutnya Mahkamah Agung mengkaji bahwa materi gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Penggugat/ PT. Aquarius Pustaka Musik) bukan merupakan suatu gugatan yang mengada-ada (tidak beralasan) atau melanggar hukum, melainkan benar suatu tuntutan yang didasarkan pada Undang Undang Hak Cipta, dimana hak-hak Pemohon Kasasi (Penggugat/ PT. Aquarius Pustaka Musik) sebagai pemegang hak atas lagu-lagu milik Pemohon Kasasi (Penggugat/ PT. Aquarius Pustaka Musik) telah dimanfaatkan secara tidak pantas dan melawan hukum (tanpa izin terlebih dahulu dari Pemohon Kasasi (Penggugat/ PT. Aquarius Pustaka Musik) pada aplikasi “Likee” milik Termohon Kasasi (Tergugat/ Bigo Technology Ltd). dimana platform “Likee” sengaja dibuat untuk menjadi wadah atau penampung video-video pendek tersebut guna menarik atau memikat pemakai/pengguna sebanyak mungkin sehingga pengguna aplikasi “Likee” meningkat tajam yang semula pada kuartal kedua tahun 2019 sebanyak 80,7 juta menjadi sebanyak 150 juta pada pertengahan tahun 2020, dimana peningkatan itu sudah barang tentu dipicu dari eksploitasi lagu-lagu Pemohon Kasasi (Penggugat/ PT. Aquarius Pustaka Musik) sebagaimana bukti dari bahwa sebelumnya ditemukan lagu-lagu Pemohon Kasasi (Penggugat/ PT. Aquarius Pustaka Musik) dipergunakan sebanyak 28 pada awal tahun 2019 telah meningkat tajam menjadi 168 di tahun 2021. Dari kenyataan itu, pada akhirnya Termohon Kasasi ((Tergugat/ Bigo Technology Ltd)) sebagai “Likee” sangat diuntungkan dengan mengorbankan Pemohon Kasasi (Penggugat/ PT. Aquarius Pustaka Musik) berikut para pencipta yang dengan susah payah menciptakan karya-karyanya.

Pada tanggal 5 Oktober 2023 berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut dalam putusannya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Aquarius Pustaka Musik; membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 November 2022; menghukum Tergugat (Bigo Technology Ltd) untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi yang berupa kerugian materiil/royalty sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),

dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap; Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; dan menghukum Termohon Kasasi (Tergugat/Bigo Technology Ltd) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan demikian sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap yang menetapkan dengan tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan dan dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan ini.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu pada platform layanan digital berdasarkan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Ketika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, perlindungan hukum ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni secara preventif dan represif. Perlindungan preventif mengacu pada upaya untuk mencegah timbulnya sengketa terkait hak cipta lagu sebelum masalah tersebut muncul. Di sisi lain, perlindungan hukum represif berfokus pada penyelesaian sengketa atau pelanggaran yang sudah terjadi, dengan tujuan melindungi hak-hak dari pemilik hak cipta lagu. Menurut UUHC, setiap pihak yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain diwajibkan untuk memperoleh izin terlebih dahulu dan membayar royalti jika penggunaan tersebut bersifat komersial. Penyelesaian sengketa antara PT. Aquarius Pustaka Musik dan Bigo Technology Ltd berdasarkan “Pasal 95 ayat (1) UUHC” dilakukan melalui pengadilan atau litigasi. Setelah perkaranya diputus secara verstek pihak PT. Aquarius Pustaka Musik mengajukan permohonan kasasi. Dalam pertimbangan putusan ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Bigo Technology Ltd telah memanfaatkan secara tidak pantas dan melawan hukum tanpa izin terlebih dahulu

menggunakan lagu-lagu yang kepemilikannya berada dalam naungan PT. Pustaka Musik Ltd. Dengan demikian, sesuai dengan putusan kasasi dalam perkara ini Bigo Technology Ltd diwajibkan untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagai kompensasi atas pelanggaran hak cipta yang telah dilakukan.

DAFTAR REFERENSI

- Asmara, C. A. D. F., Arifin, Z., & Anwar, F. M. (2023). Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 860–872. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>
- Citrawinda, C. (2020). MENGENAL LEBIH JAUH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (T. Lestari, Ed.). CV. Jakad Media Publishing.
- Fuady, M. (2023). METODE RISET HUKUM: Pendekatan Teori dan Konsep. Rajawali Pers.
- Hanif, R. N. F. (2020, Desember 30). Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>
- Harini, N. M., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu dalam Pembayaran Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 89–94. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3111.89-94>
- Juwita. (2022). HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM (cetakan pertama). Stiletto Indie Book.
- Kalisa, E. A. S. P. (2024). ANALISA HUKUM ATAS KEPEMILIKAN SAH BAGI HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK (PERATURAN NOMOR 56 TAHUN 2021). *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1), 94–113. <https://doi.org/https://doi.org/xxxxxx>
- Rachmasari, A., Arifin, Z., & Indah Astanti, D. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui

Telegram. Dhian Indah Astanti Semarang Law Review (SLR), 3(2), 2723–6447. <https://doi.org/10.19184/jkph.vli2.24475>

Rejeki, H. P., & Ramadhan, M. F. (2022). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MUSIK YANG DIUPLOAD PADA APLIKASI TIKTOK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5.

Rizkia, N. D., & Ferdiansyah, H. (2022). Hak Kekayaan Intelektual : SUATU PENGANTAR (E. Damayanti, Ed.). WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG.

Simangunsong, H. L., Santoso, B., & Lumbanraja, A. D. (2012). PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA SASTRA NOVEL VERSI E-BOOK DI TOKOPEDIA. *NOTARIUS*, 13(1).

Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>

Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MUSISI ATAS HAK CIPTA DALAM PEMBAYARAN ROYALTI. *Semarang Law Review (SLR)* □, 3(1). <http://nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/>

Wulandari, F. (2024). Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 99–114. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261>

Yulia. (2021). HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. SEFA BUMI PERSADA.